

RELEVANSI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA DENGAN MAQASHID SYARIAH

Mustatho¹, Ruslan²

^{1,2}STAI Sangatta, Indonesia

Email : tatok.m@gmail.com, Ruslanlambari068@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
31 Oktober 2024	30 Desember 2024	31 Desember 2024

Keywords:

Halal Certification
Businessmen
Maqashid Syariah

ABSTRACT

Initially, halal certification in Indonesia was taken over by the Indonesian Ulema Council (MUI), which is a civil society movement that received support from the state. However, after the issuance of the Halal Product Assurance Law (JPH Law), the authority for halal certification was transferred to the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). This study aims to describe halal obligations for business actors and their relevance to Maqashid Sharia. The method in this study is literature research that seeks to describe research from books, primary sources are corroborated with secondary sources, then analyzed and tested through triangulation of data sources and methods. The results of this study conclude that the obligation of halal certification helps business actors to gain public trust in the products they sell, as well as for people to be calmer in consuming every product that has a certificate. The relevance to Maqashid Sharia is very strong because with products that have been certified halal, the five main goals of sharia are fulfilled, namely preserving religion, preserving soul, preserving intellect, preserving descendants and preserving property.

ABSTRAK

Pada awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan civil society yang mendapat dukungan dari negara. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), wewenang sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewajiban halal bagi pelaku usaha, dan relevansinya dengan Maqashid Syariah. Metode pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berusaha mendeskripsikan penelitian dari buku-buku, sumber primer dikuatkan dengan sumber sekunder, kemudian dianalisis dan diuji melalui triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal membantu pelaku usaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat akan produk yang mereka jual, serta bagi masyarakat lebih tenang dalam mengkonsumsi setiap produk yang telah ada sertifikatnya. Relevansi dengan Maqashid Syariah sangat kuat karena dengan produk yang sudah tersertifikasi halal, maka lima tujuan pokok syariah terpenuhi yaitu terpelihara agama, terpelihara jiwa, terpelihara akal, terpelihara keturunan dan terpelihara harta.

Kata Kunci:

Sertifikasi Halal
Pelaku Usaha
Maqashid Syariah

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dilansir dari website Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDB) mencapai 60,5% dengan ini cukup memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.¹ UMKM merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber penghasilan untuk kelangsungan hidup, UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara karena kehadirannya sangat penting bagi perekonomian suatu negara.²

Survey data dari *International Finance Corporation* (IFC) menunjukkan bahwa di tahun 2020, terdapat 69% usaha mikro belum memiliki perizinan berusaha atau bersifat informal dan pada tahun 2021, terdapat lebih dari 50% jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum memiliki perizinan berusaha dan dominan beralasan sulit dalam pengurusannya, alih-alih memiliki sertifikasi halal bagi produk mereka.³

Bagi Umat Islam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan sebuah keharusan yang telah diperintahkan oleh agama. Hal tersebut tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka sudah seharusnya produk-produk yang beredar, digunakan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikasi halal.

Halal life style menjadi sebuah peluang khususnya bagi para pelaku usaha sehingga diperlukan sebuah kapasitas untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada, seiring perkembangan *halal life style* yang semakin mengarus utama, namun angka tangkap *halal life style* pelaku usaha masih sangat rendah. Hal ini dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam mencapai 231 Juta jiwa atau sekitar 13,1% dari populasi muslim dunia. Seiring dengan itu kebutuhan terhadap produk halal seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁴

¹ Cirprandy Riopaldo Tambunan, "Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia," *Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI*, 27 Juni 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>. diakses pada Selasa 29 Oktober 2024 pukul 10.15 WITA

² Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, dan Tita Nursyamsiah, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 2, no. 3 (2020): 493–98, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/31318/19985>.

³ Ahmad Redi et al., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni* 6, no. 1 (2022): 284, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>.

⁴ Hadiyanto A. Rachim dan Meilanny Budiarti Santoso, "Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang Dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global," *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2021): 151–61, <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085>.

Secara historis, sebenarnya pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1994 dan dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada saat itu, tersebar kabar bahwa minuman dan makanan mengandung babi banyak beredar di pasaran. Hal tersebut mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat sebuah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Namun disayangkan Sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada waktu itu bersifat sukarela (*voluntary*). Itu artinya bahwa tidak ada kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang telah mereka hasilkan. Sehingga, masih banyak produk yang beredar serta diperdagangkan di Indonesia belum memiliki sertifikat halal.⁵ Padahal, di dalam agama Islam mengkonsumsi serta memakai produk yang halal merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Berbeda dengan sekarang dimana sekarang beralih dari *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Karena di dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁶

Dari regulasi tersebut dapat diartikan bahwa seluruh Pelaku Usaha atau produsen baik yang menjalankan usahanya secara makro, maupun Pelaku Usaha Mikro dan Kecil wajib mempunyai sertifikat halal untuk dapat menjual produk yang telah diproduksinya di Indonesia. Bahkan pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap, untuk seluruh produk minuman dan makanan, hasil sembelihan serta jasa sembelihan pada tanggal 17 Oktober 2024 harus sudah memiliki sertifikat halal, sedangkan untuk produk selain minuman dan makanan, hasil sembelihan serta jasa sembelih penahanan kewajiban sertifikasi halal berbeda-beda tergantung jenis produk yang dihasilkan.⁷

Pemerintah pun telah mendorong Pelaku Usaha untuk dapat menerapkan kewajiban bersertifikat halal. Diantaranya adalah dengan memudahkan Pelaku Usaha dalam melakukan registrasi sertifikat halal melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL), sehingga Pelaku Usaha dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia dapat melakukan pendaftaran sertifikat halal melalui *gadget*-nya tanpa harus mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dengan adanya transformasi perizinan digital terkait layanan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL yang telah digunakan sejak tanggal 17 Oktober 2019 lalu, diharapkan para pelaku UMKM khususnya dibidang pangan untuk menyegerakan pendaftaran halal pada produk UMKM masing-masing, dari data sistem informasi halal BPJH per November 2021 sudah ada sekitar 31.529 pelaku usaha telah mengajukan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL, berdasarkan data tersebut pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92%. Dengan mendaftarkan produk UMKM ke sertifikasi halal maka pelaku UMKM telah ikut mewujudkan program pemerintah untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi global halal dan produsen terbesar produk halal di dunia. Pemerintah menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia di segala sektor untuk segera mendaftarkan

⁵ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 71, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

⁷ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

produk ke sertifikasi halal, karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasanya tahun 2024 semua produk sudah harus bersertifikasi halal.⁸

Tentunya dari kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui regulasi tersebut harus relevan dengan tujuan dari penerapan kewajiban tersebut, yakni hadirnya kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh umat Islam khususnya dan secara umum bagi umat manusia. Dalam hukum Islam, kebaikan atau kemaslahatan sebagai tujuan hukum tersebut disebut dengan istilah *maqashid syariah*.

Maqashid syariah sendiri berasal dari dua suku kata yakni “*maqashid*” dan “*syariah*”. *Maqashid* sendiri merupakan jama’ dari “*maqshad*” yang mengandung arti maksud atau tujuan, sedangkan syariah merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman agar mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syariah* merupakan sebuah metode untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang telah ada sejak dahulu. Pendekatan dengan *maqashid syariah* melahirkan pemahaman serta pemaknaan baru dalam hukum agar lebih progresif dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. *Maqashid syariah* memiliki lima prinsip yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasal* (menjaga keturunan), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).⁹ Untuk mencapai sebuah kemaslahatan, maka kelima prinsip tersebut harus terpenuhi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kewajiban yang diterapkan melalui regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal tersebut mampu menjamin lima masalah sebagai tujuan syariat? Penelitian ini berusaha mengkajinya.

Terkait penelitian yang terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis dan memiliki relevansi dengan lokus penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Penelitian dari Muhammad Syarif Nurdin dan Yusdani Rahman, dengan judul “Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif *Maqashid Syariah*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BPJPH DIY memiliki kewenangan untuk menerima registrasi dan menerbitkan sertifikat halal dan standar halal masih merujuk ke SJH milik MUI. Sedangkan dalam pendekatan ekonomi politik BPJPH bertugas untuk menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim yang merupakan kewajiban bagi Negara untuk memberikan perlindungan terhadap agamanya. Sedangkan *maqashid syariah* pada penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH DIY terdiri dari empat tujuan yaitu menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga pikiran dan menjaga harta.¹⁰

Kedua, Penelitian dari Sitti Nurfaika dan Musyfica Ilyas, Tahun 2021 dengan judul “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif *Maqashid Syariah*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal dalam perspektif *maqashid syariah* secara substansi mendatangkan masalah atau kebaikan. *Maqashid syariah* terdapat 5 pokok tujuan, salah satunya adalah memelihara akal. Akal yang tidak berfungsi dengan baik dalam hal kemaslahatan akan

⁸ Kementerian Agama RI, “Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001).

⁹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Bandung: Sinar Grafika, 2019), 102–3.

¹⁰ Muhammad Syarif Nurdin dan Yusdani Rahman, “Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqashid Syariah,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 199–216, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9783>.

berpengaruh pada sistem tubuh yang lain yang disebabkan oleh produk atau makanan non halal.¹¹

Ketiga, Artikel dari Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, dengan judul “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa LPPOM MUI telah memudahkan setiap produk untuk mendapatkan sertifikasi halal hingga semua pengusaha dapat meyakinkan konsumen. Setiap orang yang menggunakan produk mesti memperhatikan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI, agar produk dapat mendatangkan manfaat dan ketenangan bagi yang mengkonsumsinya.¹²

Keempat, Artikel dari Muhammad Aziz, yang berjudul “Perspektif *Maqashid Al-Syariah* dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Kesimpulan dari Jurnal tersebut yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal bila ditinjau dari *maqashid syariah* dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta kepastian ketersediaan produk halal.¹³ Dari *literatur review* terdahulu tersebut belum ditemukan pembahasan tentang relevansi kewajiban halal dengan *maqashid syariah*, seperti dalam pembahasan jurnal ini.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu proses pengumpulan informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti. Dimana informasi tersebut diperoleh peneliti melalui buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis maupun disertasi serta sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif yakni berangkat dari teori umum kemudian dianalisis dan digunakan untuk keperluan spesifik kepada objek penelitian.¹⁴ Penelitian pustaka (*library research*) sendiri adalah penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur’an, Hadis, kitab, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan tentang sertifikasi halal dan *maqashid syariah*. Sementara Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari subjek penelitian langsung. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan

¹¹ Sitti Nur Faika dan Musyfica Ilyas, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif *Maqāsid al-Syari’ah*,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 449–62, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.

¹² Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.

¹³ Muhammad Aziz, “Perspektif *Maqashid Al-Syariah* Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94, <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3284>.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah yang mendukung ke arah penelitian.¹⁵

Sementara terkait teknik analisa data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.¹⁶ Kemudian, data yang terkumpul dan yang telah dianalisa diuji dengan teknis uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara triangulasi karena triangulasi bertujuan bukan hanya untuk mencapai kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi ditemukan, teknik triangulasi juga lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi yang dimaksud adalah dengan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori,¹⁷ sehingga hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewajiban Sertifikasi Halal

a. Prosedur Sertifikasi Halal

Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal Tahun 2014 dan PP 2019 BPJPH memiliki peran dalam menjamin kehalalan produk mengganti peran LPPOM-MUI. Namun demikian, bukan berarti BPJPH tidak lagi melibatkan LPPOM-MUI, BPJPH tetap menggandeng LPPOM-MUI dalam ranah produk yang memiliki tingkat pemeriksaan yang lebih ketat. Hal tersebut tertuang melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang prosedur pengajuan halal dan penetapan sertifikasi halal. Naskah keputusan tersebut menjelaskan bahwa BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa halal produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian halal sebagai bagian dari kehalalannya layanan sertifikasi sebuah produk.¹⁸

Pada awalnya pengajuan sertifikasi halal masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan cara manual dimana pelaku usaha mendatangi lembaga pelayanan halal yang saat itu masih di bawah LPPOM-MUI. Namun melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH, BPJPH melakukan akselerasi program dengan menghadirkan pengajuan sertifikasi halal secara online. Ketentuan pengajuan sertifikasi halal pada akhirnya adalah seluruh pengajuan/pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal harus dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Hal ini dilakukan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah mendapatkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. BPJPH saat ini sedang melakukan digitalisasi pelayanan. Badan Siber dan Sandi Negara telah menerbitkan sertifikat halal berupa sertifikat elektronik dengan tanda tangan digital yang terhubung dengan sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) (BSSN). Saat ini Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sama-sama terhubung dengan

¹⁵ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 21.

¹⁶ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian : Psikologi, Pendidikan, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*, 1 ed. (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2014), 179.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 324.

¹⁸ Warty dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

layanan SIHALAL. Selain itu, SIHALAL dibuat untuk bekerja sama dengan *Indonesian National Single Window (INSW)*.¹⁹

Dalam rangka meningkatkan preferensi pelaku usaha atau produsen di bidang halal untuk mendapatkan sertifikasi halal, strategi integrasi industri halal melihat dari berbagai faktor pasar, khususnya di Indonesia yang mayoritas umat Islam nya cenderung percaya bahwa semua produk di pasar halal. Dalam hal membuat undang-undang, pemerintah dapat melakukan yang terbaik, terutama dalam hal sertifikasi halal dan mendorong bisnis untuk mempertahankannya. Kemudian, dengan meningkatkan rasa urgensi terkait memakan barang berlabel halal, maka akan memotivasi produsen untuk fokus pada jaminan halal untuk barangnya. Fungsi industri, terakhir. Dalam jangka panjang, khususnya, ketiadaan umat Islam dari bisnis tersebut dapat mengurangi persepsi bangsa sebagai peserta kunci dalam pasar halal yang memiliki banyak potensi. Produsen dan pekerja Muslim diharuskan untuk lebih mengetahui tentang kebiasaan halal dan persyaratan moral dan hukum Islam. Hal ini dapat mendorong peningkatan jumlah barang dan usaha yang mengincar sertifikasi halal.²⁰

Dengan adanya usaha untuk mengakselerasi program sertifikasi halal tersebut, peluang untuk mengoptimalkan pengajuan sertifikasi halal akan semakin terbuka, kesadaran masyarakat akan semakin meningkat dan pola hidup masyarakat Indonesia bisa menuju *halal life style*. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah juga menggelontorkan Program Sejuta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diperuntukkan untuk pelaku usaha Mikro kecil menengah. Hal tersebut sekaligus bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pasar produk halal seiring meningkatnya populasi masyarakat muslim
2. Mengembangkan industri halal melalui *e-commerce*
3. Menarik minat pembeli dengan mendorong pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal
4. Meningkatnya permintaan jenis-jenis produk halal baik dari sektor makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik bahkan *fashion*.²¹

b. Manfaat dan Keuntungan Sertifikasi Halal

Dengan berlakunya kewajiban halal dan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar tentunya, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, maupun dunia. Bahwa kewajiban halal ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha muslim, tetapi semua pelaku usaha baik muslim maupun non muslim, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri yang akan memasarkan produknya di dalam negeri Indonesia.

Oleh karena itu, kehadiran kewajiban halal ini tentu patut disambut dengan baik dan optimis bagi seluruh warga negara, bagi mereka pelaku usaha telah dimudahkan dengan sistem perizinan online dan pengajuan sertifikasi halal yang juga online, bagi masyarakat konsumen akan memiliki dampak keuntungan yang juga tidak sedikit. Berikut beberapa keuntungan dengan diberlakukannya kewajiban halal di Indonesia:

¹⁹ Benny Andrios, "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK," *Kementerian Agama RI*, 8 September 2021, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb>. Diakses pada Selasa 29 Oktober 2024 pukul 10.55 WITA

²⁰ Tika Widiastuti, "Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia," *Pusat Halal UNAIR*, 9 September 2020, <https://halal.unair.ac.id/blog/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/>. Diakses pada Selasa 29 Oktober 2024 pukul 13.45 WITA

²¹ Uswatun Hasanah, "Analisis Peluang dan Tantangan Industri Halal Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *Journal Economics and Strategy* 2, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.36490/jes.v2i1.121>.

1. Sertifikat Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi

Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat, membuat kita meyakini bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut.

Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan *thayyib*, artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram. Proses produksi harus menggunakan alat dan tempat yang bersih dan higienis serta terhindar dari najis. Demikian juga penggunaan bahan tambahan dan penolong dalam produksi harus sesuai dengan ketentuan yang membolehkannya. Di industri besar implementasi Sistem Jaminan Halal juga sering digabung dengan sistem *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) dengan menambahkan item haram sebagai komponen hazard yang harus diwaspadai. Dengan penerapan SJH, maka produsen dipastikan hanya akan menghasilkan produk yang aman (halal dan *thayyib*) untuk dikonsumsi oleh konsumen.

2. Sertifikat Halal Memberikan Ketenteraman Batin Bagi Masyarakat

Sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa waswas ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum ada logo halal yang disahkan MUI, karena mereka yakin bahwa tanda kehalalan merupakan hal penting bagi suatu produk agar aman dikonsumsi atau digunakan.

Keberadaan logo halal pada kemasan produk juga memberikan nilai tambah berupa *unique selling point*, yang berkontribusi pada peningkatan citra positif produk di mata konsumen. Sertifikasi halal dapat membangun kepercayaan, terutama di kalangan konsumen Muslim, yang sangat peduli terhadap aspek kehalalan produk yang mereka konsumsi.²²

Dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

3. Sertifikat Halal Memberi Keunggulan Komparatif

Meskipun istilah halal sekarang ini tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai halal sesungguhnya melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab, dan kejujuran. Produk halal bahkan telah memunculkan nilai memenuhi aspek hukum syariah, aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan.

Fungsi utama label halal adalah membantu konsumen memilih produk tanpa keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal adalah

²² Firdaus, "IMPLIKASI SERTIFIKAT HALAL DALAM MANEJEMEN BISNIS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 02 (18 Desember 2023): 39–54, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.322>.

jaminan aman untuk dikonsumsi. Dengan jaminan ini, maka pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun pangsa pasar muslim di luar negeri yang sangat luas menjadi terbuka lebar. Dengan kata lain halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi pemasaran

4. Sertifikat Halal Memberikan Perlindungan terhadap Produk dalam Negeri dari Persaingan Global

Memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan segera mengambil alih pasar tersebut.

5. Sertifikat Halal Menghadirkan Sistem Dokumentasi dan Administrasi Perusahaan yang Lebih Baik

Kelemahan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian terutama adalah masalah administrasi dan manajemen usaha. Usaha yang bermula dari usaha sampingan rumah tangga seringkali menerapkan pola pengelolaan rumah tangga yang tidak tercatat rapi. Dengan kondisi ini seringkali tidak ada pengarsipan dan ketertelusuran dokumen jika diperlukan. Penerapan sistem jaminan halal mempersyaratkan adanya penerapan sistem dokumentasi sehingga pelaku usaha dapat terbantu meningkatkan pengelolaan usaha dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang moderen.

6. Sertifikasi Halal Menjadi Tiket untuk Mendapat Akses Pasar Global

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal.²³

3.2. Maqashid Syariah Sebagai Landasan Sertifikasi Halal

Membahas *maqashid syariah*, para ahli ushul fiqh menerangkan bahwa ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah.

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu kebutuhan *al-dharuriyyat* (primer), kebutuhan *al-hajiyyah* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (bersifat penyempurna, pelengkap)

a. Kebutuhan *al-Dharuriyyah*

Kebutuhan *ad-daruriyyah* adalah kebutuhan yang mendasar, yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas yaitu agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan harta (*Hifz al-mal*). Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat.

Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki dalam arti *al-din* lebih tinggi dari apa yang ada di bawahnya, demikian seterusnya. Seperti dicontohkan oleh Izzuddin bahwa *qawa'id al-iman*, rukun Islam disyariatkan untuk memelihara hal pokok yang pertama

²³ Wanto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," 105.

²⁴ Musthafa al Zarqi, *Al Madhal al Fiqh al Am* (Damsik: Maktabah Alfba al Adh, 1967), 91.

yaitu *hifz al-din*. Hukum-hukum yang berkaitan dengan *diyāt*, *qisas* disyari'atkan untuk memelihara tingkat kedua yaitu *hifz al-nafs*. Keharaman hal-hal yang memabukkan (*al-Muskirat*) adalah untuk menjaga pokok yang ketiga, yaitu *hifz al-'aql*. Pensiari'atan hukum keluarga adalah untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Demikian juga pensiari'atan aturan-aturan muamalat, diharamkannya pencurian, perampokan dan lainnya adalah untuk *hifz al-mal*.²⁵

b. Kebutuhan *al-Hajiyat*

Kebutuhan *al-Hajiyat* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan kelima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kadar kebutuhan *al-dharuriyyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-hajiyat* tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa pada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam ajaran Islam kesempitan dan kepicikan itu perlu disingkirkan. seperti pensiari'atan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat dengan ketentuan bahwa maslahat *al-Hajiyat* mengikuti maslahat *dharuriyat* karena *Hajiyat* itu harus mengikut maslahat *Dharuriyat*. Contoh jenis *maqashid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Islam membolehkan seseorang tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Qs. Al Baqarah ayat 184 :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”²⁶ (QS. AL-Baqarah: 184)

c. Kebutuhan *Al-Tahsiniyyat*

Kebutuhan *at-tahsiniyyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan

²⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam (W. 660 H),” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–90, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v9i2.108>.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

tuntutan norma akhlak dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah, dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*.

Kebutuhan *at-tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas ke lima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makarim akhlak* (akhlak mulia). Tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan *at-tahsiniyyah* ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta tidak pula membawa kesulitan kepada kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Dalam masalah agama, misalnya manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis dan yang kotor-kotor. Dalam memelihara diri dan jiwa manusia terikat dengan sopan santun, makan atau minum jangan berlebihan, dalam memelihara keturunan terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga, dalam memelihara akal dilarang berbagai perbuatan yang dapat mengganggu akal, dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta.²⁷ Dalam bidang muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).²⁸

3.3. Relevansi Kewajiban Sertifikasi Halal Dengan *maqashid Syariah*

Dalam kaitannya dengan *maqashid Syariah* yang tujuannya adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, kewajiban sertifikasi ini juga mengarah kepada hal tersebut. *Pertama*, menjaga agama, memproduksi dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah agama. Al-Quran dan Al-Hadis secara tegas menyerukan agar mengkonsumsi produk yang bersumber dari yang halal. Aktivitas jaminan terhadap produk halal juga berorientasi pada penjagaan terhadap jiwa. Produk halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi jiwa. Ketika aturan-aturan syariat terkait produk yang dikonsumsi dipatuhi, jiwa akan merasa terjaga dan tenang.

Kedua, sertifikasi produk halal juga berorientasi pada penjagaan terhadap akal. Dalam Islam, akal dianggap sebagai anugerah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Akal yang sehat dan berfungsi dengan baik memungkinkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan menjaga kecerdasan dan akal melalui pemilihan produk halal yang bebas dari khamar, berarti menghormati dan mematuhi perintah Allah yang terkandung dalam ajaran Islam.

Ketiga dan keempat, kewajiban sertifikasi halal juga relevan dengan penjagaan terhadap jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasab*). Dalam Islam, pemeliharaan jiwa (*nafs*) dan keturunan (*hifdz an-nasb*) bukan hanya melibatkan tanggung jawab fisik dalam memberikan keturunan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengasuh dan mendidik generasi penerus.

Kelima, kewajiban sertifikasi halal juga relevan dengan tujuan *maqashid syariah* yang kelima yakni menjaga harta. Dengan menyediakan produk halal dan menggunakannya, kita menjaga harta kita agar digunakan secara benar dan bertanggung

²⁷ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 12.

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, ed. oleh Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, dan Azharuddin Latif, 7 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam Islam, harta merupakan titipan dari Allah yang harus kita jaga dan kelola dengan baik.

4. KESIMPULAN

Kewajiban halal bagi pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 34 tahun 2014 sangat relevan dengan *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan, beberapa hal, *pertama* dalam undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa setiap produk yang beredar dalam negeri harus bersertifikat halal. *Kedua*, Pemerintah Indonesia melalui program kewajiban Halal 17 Oktober 2024 bertujuan untuk terjaminnya semua produk yang beredar sesuai *maqashid syariah* yakni menjamin terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan dan terjaganya harta benda. *Terakhir*, melalui kewajiban halal yang relevan dengan *maqashid syariah* tersebut, tidak ada kata bagi umat Islam di Indonesia untuk tidak memenuhi standar produksi dengan sertifikasi halal yang telah ditetapkan, sehingga Indonesia juga bisa mampu menjadi kiblat halal dunia dan halal menjadi *life style*.

REFERENCES

- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Bandung: Sinar Grafika, 2019.
- Andrios, Benny. “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK.” *Kementerian Agama RI*, 8 September 2021. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb>.
- Aziz, Muhammad. “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3284>.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Faika, Sitti Nur, dan Musyfica Ilyas. “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 449–62. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Fidela, Alifah, Aprinaldi Pratama, dan Tita Nursyamsiah. “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 2, no. 3 (2020): 493–98. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/31318/19985>.
- Firdaus. “IMPLIKASI SERTIFIKAT HALAL DALAM MANEJEMEN BISNIS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN.” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 02 (18 Desember 2023): 39–54. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.322>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam (W. 660 H).” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014):

- 171–90. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v9i2.108>.
- Hasanah, Uswatun. “Analisis Peluang dan Tantangan Industri Halal Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia.” *Journal Economics and Strategy* 2, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.36490/jes.v2i1.121>.
- Kementerian Agama RI. “Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nurdin, Muhammad Syarif, dan Yusdani Rahman. “Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 199–216. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9783>.
- Rachim, Hadiyanto A., dan Meilanny Budiarti Santoso. “Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang Dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global.” *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2021): 151–61. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085>.
- Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghazali. “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.
- Redi, Ahmad, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, dan Michelle Prawira. “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>.
- Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.
- . *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Sumanto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian : Psikologi, Pendidikan, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*. 1 ed. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2014.
- Tambunan, Cirprandy Riopaldo. “Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia.” *Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI*, 27 Juni 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>.
- Warto, dan Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Widiastuti, Tika. “Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia.” *Pusat Halal UNAIR*, 9 September 2020. <https://halal.unair.ac.id/blog/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/>.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Zarqi, Musthafa al. *Al Madhal al Fiqh al Am*. Damsik: Maktabah Alfba al Adh, 1967.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Diedit oleh Aminuddin Ya’qub, Nurul Irvan, dan Azharuddin Latif. 7 ed. Jakarta: Kencana, 2017.